



**P U T U S A N**

Nomor 50 / PID.Sus / 2019 / PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRI AHMAD SAPUTRA.  
Tempat Lahir : Mandati-Wakatobi, Sulawesi Tenggara,  
Umur/Tanggal : 28 Tahun/ 25 November 1989,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat Tinggal : Ling.Tee Aa Kel. Mandati I Kec. Wangi-wagi  
Selatan, Kab. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara.  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Nahkoda Kapal,

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 8 September 2018 ;

**Hal. 1 dari 22 Pts No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
  7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018 ;
  8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Januari 2019 Nomor 50/PID.Sus/2019/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Februari 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 14 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 23 Agustus 2018 NO REG. PERKARA : PDM-022/R.4.28/Euh.2/08/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU ;**

Bahwa terdakwa HENDRI AHMAD SAPUTRA bersama-sama dengan SYUKUR (Kepala Kamar Mesin), LA SUDI (ABK), LA ASKARI (ABK juru mudi), HAMID (ABK), HAMSIAH (ABK koki), LA OSI (ABK kelas), LA ABDUL RONO (ABK kelas), LA AHLI (ABK juru mudi) dan ABDUL HOLIK (ABK kelas) pada hari

Hal. 2 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di perairan Barat Kab. Kep. Selayar, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar sebagai mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut sesuatu bahan peledak, perbuatan mana terdakwa berteman lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRI AHMAD SAPUTRA bin AHMAD selaku Nahkoda kapal kayu KLM EKA PUTRI pada tanggal 5 April 2018 Terdakwa bersama-sama dengan SYUKUR (KEPALA Kamar Mesin), LA SUDI (ABK), LA ASKARI (ABK juru mudi), HAMID (ABK), HAMSYAH (ABK koki), LA OSI (ABK kelasi), LA ABDUL RONO (ABK kelasi), LA AHLI (ABK juru mudi) dan ABDUL HOLIK (ABK kelasi) berangkat dari Wangi-wangi ke Kuantan Malaysia beserta 9 ABK. Setibanya di Kuantan Terdakwa langsung menyandarkan kapalnya di pelabuhan kemudian menaikkan karung putih polos berisi butiran putih sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) kemudian berangkat ke Timor Leste melalui perairan Indonesia. Setibanya Terdakwa di Perairan Barat Kab. Kep. Selayar Terdakwa mendapat pelanggan dengan maksud membeli butiran putih yang Terdakwa bawa. Pada waktu yang sudah dijanjikan tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 09.00 Wita terjadi transaksi dengan pembeli, disaat transaksi Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut ditangkap beserta barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit kapal KLM EKA PUTRI berwarna putih Orange ukuran 23,13 x 5,64 x 2,90 M (P x L x D) Tonase Kotor (GT) 62 tonase Bersih (NT) 18 tahun pembangunan 2014 Penggerak utama mesin Diesel Merk TK / KW Nissan, 400 PK Bahan utama kayu jumlah geladak 1 (satu) tanda pendaftaran 2016LLP Nomor 649 / LLe;

Hal. 3 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar PAS BESAR dengan nomor pendaftaran 2016 LLq No.649/Lle 2018;
3. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Radio kapal Barang No. PK 0011/197/KSOP.SKA/2017;
4. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1960) No : 649Lln tahun 2017;
5. 1 (satu) lembar sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut nomor 67048231NE0317 atas nama HENDRI AHMAD SAPUTRA;
6. 1 (satu) lembar Sertifikat garis muat dengan Nomor PK.031/02/251/Kpl.Tub-2018;
7. 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan nomor 642141182112217 atas nama HENDRI AHMAD SAPUTRA;
8. 1 (satu) lembar Dokumen keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.017/05/018/KSOP.SKA/2014;
9. 1 (satu) Lembar Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.311/08/XII/KSOP.KTL-2017;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK 412/08/IX/KSOP.KTL-2014;
11. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase sampai dengan 500GT No.PK.030/08/17/UPP.RH.2017;
12. 1 (satu) Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850 M3);
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan sanitasi Kapal;
14. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1960) No : 649Lla tahun 2018;
15. 1 (satu) lembar PAS BESAR dengan Nomor pendaftaran 2016LLq No649/Lle.tahun 2017;

Hal. 4 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat dengan nomor PK.683/04/04/Kpl.Tub-2015;
17. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan berlayar Nomor Y35/WIK/276/iv/2018 bersama satu lembar daftar awak kapal;
18. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli TEHNIKA tingkat V dengan nomor 63754418T04122;
19. 4 (empat) Lembar Imo CREW LIST;
20. 2 (dua) lembar nota D/O Nomor 11057 dan Nota D/O Nomor 11058;
21. 1 (satu) Lembar Manifest nomor 00349 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA;
22. 1 (satu) lembar Manifest nomor 00578 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA;
23. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina kesehatan Nomor D02-0665620-NAA;
24. 1 (satu) Lembar Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal Nomor D11-0019294-WRC;
25. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal berwarna Hijau;
26. 1 (satu) buah Surat Ukur dalam Negeri dengan Nomor 649 LLn;
27. 1 (satu) lembar GOVERNMENT OF MALAYSIA Immigration Act 1959/63 ACT 155) Immigration regulation 1963 Nomor (F.L.N 228 Of 1963);
28. 1 (satu) buah Bendera Malaysia berukuran 75 x 100 cm;
29. 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) karung berwarna putih polos yang berisi butiran berwarna putih yang diduga pupuk yang mengandung Ammonium Nitrate.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB : 1819 / BHF / IV / 2018 tanggal 02 Mei 2018 bahwa barang bukti berupa butiran putih sebanyak 2.347

Hal. 5 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) mengandung Ammoniumnitrat yang dapat digunakan sebagai bahan peledak.

Bahwa barang bukti yang mengandung Ammonium Nitrat tersebut jika di campur dengan senyawa solar atau besin atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak atau Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO).

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, barang bukti berupa 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) karung berwarna putih polos yang berisi butiran berwarna putih yang diduga pupuk yang mengandung Ammonium Nitrate tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) UU Drt 1951 LN No.78 tahun 1951 jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP. -----

**a t a u**

## **KEDUA ;**

Bahwa terdakwa **HENDRI AHMAD SAPUTRA** bersama-sama dengan SYUKUR (Kepala Kamar Mesin), LA SUDI (ABK), LA ASKARI (ABK juru mudi), HAMID (ABK), HAMSYAH (ABK koki), LA OSI (ABK kelasi), LA ABDUL RONO (ABK kelasi), LA AHLI (ABK juru mudi) dan ABDUL HOLIK (ABK kelasi) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di perairan Barat Kab. Kep. Selayar, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar sebagai mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), perbuatan mana terdakwa berteman lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRI AHMAD SAPUTRA bin AHMAD selaku Nahkoda kapal kayu KLM EKA PUTRI pada tanggal 5 April 2018 Terdakwa bersama SYUKUR

**Hal. 6 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Kamar Mesin), LA SUDI (ABK), LA ASKARI (ABK juru mudi), HAMID (ABK), HAMSIAH (ABK koki), LA OSI (ABK kelas), LA ABDUL RONO (ABK kelas), LA AHLI (ABK juru mudi) dan ABDUL HOLIK (ABK kelas) berangkat dari Wangi-wangi ke Kuantan Malaysia. Setibanya di Kuantan Terdakwa langsung menyandarkan kapalnya di pelabuhan, kemudian menaikkan karung putih polos berisi butiran putih sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh), lalu berangkat ke Timor Leste melalui perairan Indonesia. Setibanya Terdakwa dan rekan-rekannya di Perairan Barat Kab. Kep. Selayar Terdakwa mendapat pelanggan dengan maksud membeli butiran putih yang Terdakwa dan rekan-rekannya bawa tersebut. Pada waktu yang sudah dijanjikan tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 09.00 Wita terjadi transaksi dengan pembeli, disaat transaksi Terdakwa beserta rekan-rekannya ditangkap beserta barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit kapal KLM EKA PUTRI berwarna putih Orange ukuran 23,13 x 5,64 x 2,90 M (P x L x D) Tonase Kotor (GT) 62 tonase Bersih (NT) 18 tahun pembangunan 2014 Penggerak utama mesin Diesel Merk TK / KW Nissan, 400 PK Bahan utama kayu jumlah geladak 1 (satu) tanda pendaftaran 2016LLp Nomor 649 / LLe;
2. 1 (satu) lembar PAS BESAR dengan nomor pendaftaran 2016 LLq No.649/Lle 2018;
3. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Radio kapal Barang No. PK 0011/197/KSOP.SKA/2017;
4. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1960) No : 649Lln tahun 2017;
5. 1 (satu) lembar sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut nomor 67048231NE0317 atas nama HENDRI AHMAD SAPUTRA;

Hal. 7 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Sertifikat garis muat dengan Nomor PK.031/02/251/Kpl.Tub-2018;
7. 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan nomor 642141182112217 atas nama HENDRI AHMAD SAPUTRA;
8. 1 (satu) lembar Dokumen keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.017/05/018/KSOP.SKA/2014;
9. 1 (satu) Lembar Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.311/08/XII/KSOP.KTL-2017;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK 412/08/IX/KSOP.KTL-2014;
11. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase sampai dengan 500GT No.PK.030/08/17/UPP.RH.2017;
12. 1 (satu) Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850 M3);
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan sanitasi Kapal;
14. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1960) No : 649Lla tahun 2018;
15. 1 (satu) lembar PAS BESAR dengan Nomor pendaftaran 2016LLq No649/Lle.tahun 2017;
16. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat dengan nomor PK.683/04/04/Kpl.Tub-2015;
17. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan berlayar Nomor Y35/WIK/276/iv/2018 bersama satu lembar daftar awak kapal;
18. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli TEHNIKA tingkat V dengan nomor 63754418T04122;
19. 4 (empat) Lembar Imo CREW LIST;
20. 2 (dua) lembar nota D/O Nomor 11057 dan Nota D/O Nomor 11058;

Hal. 8 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Manifest nomor 00349 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA;
22. 1 (satu) Lembar Manifest nomor 00578 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA;
23. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina kesehatan Nomor D02-0665620-NAA;
24. 1 (satu) Lembar Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal Nomor D11-0019294-WRC;
25. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal berwarna Hijau;
26. 1 (satu) buah Surat Ukur dalam Negeri dengan Nomor 649 LLn;
27. 1 (satu) lembar GOVERNMENT OF MALAYSIA Immigration Act 1959/63 ACT 155) Immigration regulation 1963 Nomor (F.L.N 228 Of 1963);
28. 1 (satu) buah Bendera Malaysia berukuran 75 x 100 cm;
29. 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) karung berwarna putih polos yang berisi butiran berwarna putih yang diduga pupuk yang mengandung Ammonium Nitrate.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, barang bukti berupa 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) karung berwarna putih polos berisi butiran berwarna putih yang diduga pupuk yang mengandung Ammonium Nitrate tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 06 Desember 2018, No. Reg. Perkara : PDM-..... /SLRY/ ...../2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

**Hal. 9 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI AHMAD SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut sesuatu bahan peledak,**" sebagaimana **diantur dan diancam pidana dalam** pasal 1 (1) UU Drt 1951 LN No.78 tahun 1951 jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. 1 (Satu) unit Kapal KLM EKA PUTRI berwarna Putih Orange ukuran 23,13 x 5,64 x 2,90 M ( P x L x D. ) Tonase Kotor (GT) 62 tonase Bersih (NT) 18 tahun pembangunan 2014 Penggerak utama mesin Diesel Merk TK / KW Nissan ,400 PK Bahan Utama Kayu jumlah geladak 1(satu) tanda pendaftaran 2016LLq Nomor 649 / LLe.
  2. 2.347 (Dua Ribu tiga Ratus empat puluh tujuh) karung berwarna putih polos yang berisi butiran berwarna putih yang diduga pupuk yang mengandung Ammonium Nitrate.
  3. 1 (satu)Lembar PAS BESAR dengan nomor pendaftaran 2016LLq No649 /Lle 2018.
  4. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Radio kapal Barang No. PK 0011 / 197 / KSOP.SKA / 2017.
  5. 1 (Satu) Lembar surat ukur Internasional (1960) No: 649LLn tahun 2017.
  6. 1 (satu) Lembar sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut nomor 67048231NE0317 atas nama HENDRI AHMAD SAPUTRA.

Hal. 10 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar sertifikat garis Muat dengan Nomor PK.031 /02/ 251 / Kpl.Tub-2018.
8. 1 (Satu) lembar sertifikat Keterampilan nomor 6421411823112217 atas nama HENDRI AHAMD SAPUTRA.
9. 1 (satu) Lembar dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.017 / 05 / 018 / KSOP.SKA / 2014.
10. 1(satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.311 / 08 / XII / KSOP.KTL-2017.
11. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK 412/08/IX/KSOP.KTL-2014.
12. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal LayarMotor (KLM) Berukuran Tonase sampai dengan 500GT No.PK.030 / 08 / 17 /UPP.RH.2017.
13. 1 (satu) Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 S/d 850 M3).
14. 1 (satu) Lembar sertifikat Bebas Tindakan sanitasi Kapal.
15. 1 (Satu) Lembar surat ukur Internasional (1960) No: 649LLa tahun 2018.
16. 1 (satu) Lembar PAS BESAR dengan nomor pendaftaran 2016LLq No649 /Lle.tahun 2017.
17. 1 (satu) Lembar sertifikat garis Muat dengan Nomor PK.031 /02/ 251 /Kpl.Tub-2015.
18. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar Nomor Y35 / WIK / 276 / iv / 2018 bersama satu lembar daftar awak kapal .
19. 1 (satu)lembar sertifikat Ahli TEHNIKA tingkat V dengan nomor 637544618T04122.
20. 4 (empat) Lembar Imo CREW LIST.
21. 2 (dua) lembar nota D/O Nomor 11057 dan Nota D/O Nomor 11058.

Hal. 11 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Manifest nomor 00349 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA.-
23. 1 (satu) lembar Manifest nomor 00578 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA.-
24. 1 (satu) Lembar surat izin berlayar Karantina Kesehatan Nomor D02-0665620-NAA.
25. 1 (Satu) Lembar Pengawasan Obat/Alaat P3k Kapal Nomor D11-0019294-WRC.
26. 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal berwarna Hijau.
27. 1 (satu) Buah Surat ukur Dalam Negeri dengan Nomor 649 LLn.
28. 1 (satu) Lembar GOVERNMENT OG MALAYSIA Immigration Act 1959 /63 9ACT 155) Immingration regulation 1963 Nomor (F.L.N 228 of 1963.
29. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia berukuran 75 X 100 Cm.

***digunakan dalam perkara lain (an. Tersangka Syukur bin Abdul Syukur berteman) ;***

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI AHMAD SAPUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label Yang Beredar Di Dalam Wilayah Republik Indonesia Wajib Memenuhi**

*Hal. 12 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Standar Mutu Pupuk Dan Terjamin Efektifitasnya Serta Diberi Label "

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Kapal KLM EKA PUTRI berwarna Putih Orange ukuran 23,13 x 5,64 x 2,90 M ( P x L x D. ) Tonase Kotor (GT) 62 tonase Bersih (NT) 18 tahun pembangunan 2014 Penggerak utama mesin Diesel Merk TK / KW Nissan ,400 PK Bahan Utama Kayu jumlah geladak ;
  - 1 (satu) tanda pendaftaran 2016LLq Nomor 649 / Lle ;
  - 1 (satu)Lembar PAS BESAR dengan nomor pendaftaran 2016 LLq No.649 /Lle 2018 ;
  - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Radio kapal Barang No. PK 0011 / 197 / KSOP.SKA / 2017 ;
  - 1 (Satu) Lembar surat ukur Internasional (1960) No: 649LLn tahun 2017;
  - 1 (satu) Lembar sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut nomor 67048231NE0317 atas nama HENDRI AHMAD SAPUTRA;
  - 1 (satu) Lembar sertifikat garis Muat dengan Nomor PK.031 /02/ 251 / Kpl.Tub-2018;
  - 1 (Satu) lembar sertifikat Keterampilan nomor 6421411823112217 atas nama HENDRI AHAMD SAPUTRA ;
  - 1 (satu) Lembar dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.017 / 05 / 018 / KSOP.SKA / 2014 ;
  - 1(satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.311 / 08 / XII / KSOP.KTL-2017 ;

Hal. 13 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK 412/08/IX/KSOP.KTL-2014 ;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal LayarMotor (KLM) Berukuran Tonase sampai dengan 500GT No.PK.030 / 08 / 17 /UPP.RH.2017 ;
- 1 (satu) Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 S/d 850 M3) ;
- 1 (satu) Lembar sertifikat Bebas Tindakan sanitasi Kapal ;
- 1 (Satu) Lembar surat ukur Internasional (1960) No: 649LLa tahun 2018 ;
- 1 (satu) Lembar PAS BESAR dengan nomor pendaftaran 2016LLq No649 /Lle.tahun 2017 ;
- 1 (satu) Lembar sertifikat garis Muat dengan Nomor PK.031 /02/ 251 /Kpl.Tub-2015 ;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar Nomor Y35 / WIK / 276 / iv / 2018 bersama satu lembar daftar awak kapal ;
- 1 (satu)lembar sertifikat Ahli TEHNIKA tingkat V dengan nomor 637544618T04122 ;
- 4 (empat) Lembar Imo CREW LIST ;
- 2 (dua) lembar nota D/O Nomor 11057 dan Nota D/O Nomor 11058;
- 1 (satu) Lembar surat izin berlayar Karantina Kesehatan Nomor D02-0665620-NAA ;
- 1 (Satu) Lembar Pengawasan Obat/Alaat P3k Kapal Nomor D11-0019294-WRC;
- 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal berwarna Hijau ;
- 1 (satu) Buah Surat ukur Dalam Negeri dengan Nomor 649 LLn ;
- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia berukuran 75 X 100 Cm ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Tersdakwa ;**

**Hal. 14 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Manifest nomor 00349 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA.;
- 1 (satu) lembar Manifest nomor 00578 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA.;
- 1 (satu) Lembar GOVERNMENT OF MALAYSIA Immigration Act 1959 / 63 9ACT 155) Immigration regulation 1963 Nomor (F.L.N 228 of 1963;
- 2.347 (Dua Ribu tiga Ratus empat puluh tujuh) karung berwarna putih polos yang berisi butiran berwarna putih yang diduga pupuk yang mengandung Ammonium Nitrate ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum Tertanggal 18 Desember 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No: 52/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Slr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Tanggal 21 Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding Tertanggal 26 Desember 2018 dan memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada Tanggal 26 Desember 2018 dan foto copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relaas Mempelajari berkas tersebut masing-masing Tertanggal 17 Januari 2019, Nomor W22.U17/43/HK.01/I/2019/PN.Slr telah memberi kesempatan kepada Terdakwa

**Hal. 15 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

**1. Pasal yang diterapkan ;**

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik itu dari keterangan saksi dan adanya alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan bahan dasar untuk dijadikan bom khususnya bom ikan yang biasa beredar dan digunakan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu berdasarkan fakta persidangan perbuatan mengedarkan dalam belum terpenuhi karena belum adanya perpindahan barang dan uang antara pembeli dan penjual. Oleh karenanya sudah sepantasnya Terdakwa dikenakan dakwaan kesatu dari dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.

**2. Penjatuhan lamanya pidana kepada Terdakwa ;**

Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kami anggap terlalu ringan dan tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya sudah sepantasnyalah pidana dijatuhkan sesuai dengan apa yang ada dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

**3. Mengenai Barang Bukti ;**

**Hal. 16 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti kami Jaksa penuntut Umum Tidak sepaham karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama SYUKUR bin ABDUL SYUKUR DKK (berteman 9 orang) dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/119.a/VII/2018/Reskrim tanggal 24 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :A.3/16.1/VII/2018/Reskrim yang merupakan rekan dari Terdakwa HENDRI AHMAD SAPUTRA.

Oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan supaya ;

1. Menerima permohonan Banding kami ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar.
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 14 Desember 2018 dan telah pula memperhatikan secara seksama memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor

**Hal. 17 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 14 Desember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki karena tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi masih terlaluringan, tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek yang berbahaya, oleh karena barang bukti berupa butiran putih mengandung Ammonium Nitrate yang dapat digunakan untuk bahan peledak, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 14 Desember 2018 perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pengeluaran tahanan bebas demi hukum No.W23.PAS.PAS15.664 PK.01.01.01 tahun 2018 Terdakwa telah keluar dari Tahanan Rutan pada tanggal 26 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2a) KUHP, ada alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua

**Hal. 18 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**



tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang budidaya Tanaman Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 14 Desember 2018, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa HENDRI AHMAD SAPUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label";;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) unit Kapal KLM EKA PUTRI berwarna Putih Orange ukuran 23,13 x 5,64 x 2,90 M ( P x L x D. ) Tonase Kotor (GT) 62 tonase Bersih

**Hal. 19 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NT) 18 tahun pembangunan 2014 Penggerak utama mesin Diesel Merk

TK / KW Nissan ,400 PK Bahan Utama Kayu jumlah geladak ;

- 1 (satu) tanda pendaftaran 2016LLq Nomor 649 / Lle ;
- 1 (satu) Lembar PAS BESAR dengan nomor pendaftaran 2016 LLq No.649 /Lle 2018 ;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Radio kapal Barang No. PK 0011 / 197 / KSOP.SKA / 2017 ;
- 1 (Satu) Lembar surat ukur Internasional (1960) No: 649LLn tahun 2017;
- 1 (satu) Lembar sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut nomor 67048231NE0317 atas nama HENDRI AHMAD SAPUTRA;
- 1 (satu) Lembar sertifikat garis Muat dengan Nomor PK.031 /02/ 251 / Kpl.Tub-2018;
- 1 (Satu) lembar sertifikat Keterampilan nomor 6421411823112217 atas nama HENDRI AHAMD SAPUTRA ;
- 1 (satu) Lembar dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.017 / 05 / 018 / KSOP.SKA / 2014 ;
- 1(satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.311 / 08 / XII / KSOP.KTL-2017 ;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK 412/08/IX/KSOP.KTL-2014 ;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal LayarMotor (KLM) Berukuran Tonase sampai dengan 500GT No.PK.030 / 08 / 17 /UPP.RH.2017 ;
- 1 (satu) Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 S/d 850 M3) ;
- 1 (satu) Lembar sertifikat Bebas Tindakan sanitasi Kapal ;
- 1 (Satu) Lembar surat ukur Internasional (1960) No: 649LLa tahun 2018 ;

Hal. 20 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar PAS BESAR dengan nomor pendaftaran 2016LLq No649 /Lle.tahun 2017 ;
- 1 (satu) Lembar sertifikat garis Muat dengan Nomor PK.031 /02/ 251 /Kpl.Tub-2015 ;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar Nomor Y35 / WIK / 276 / iv / 2018 bersama satu lembar daftar awak kapal ;
- 1 (satu) lembar sertifikat Ahli TEHNIKA tingkat V dengan nomor 637544618T04122 ;
- 4 (empat) Lembar Imo CREW LIST ;
- 2 (dua) lembar nota D/O Nomor 11057 dan Nota D/O Nomor 11058;
- 1 (satu) Lembar surat izin berlayar Karantina Kesehatan Nomor D02-0665620-NAA ;
- 1 (Satu) Lembar Pengawasan Obat/Alaat P3k Kapal Nomor D11-0019294-WRC;
- 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal berwarna Hijau ;
- 1 (satu) Buah Surat ukur Dalam Negeri dengan Nomor 649 LLn ;
- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia berukuran 75 X 100 Cm ;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Tersdakwa ;**

- 1 (satu) lembar Manifest nomor 00349 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA. ;
  - 1 (satu) lembar Manifest nomor 00578 yang dikeluarkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA.;
  - 1 (satu) Lembar GOVERNMENT OG MALAYSIA Immigration Act 1959 / 63 9ACT 155) Immingration regulation 1963 Nomor (F.L.N 228 of 1963;
  - 2.347 (Dua Ribu tiga Ratus empat puluh tujuh) karung berwarna putih polos yang berisi butiran berwarna putih yang diduga pupuk yang mengandung Ammonium Nitrate ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 21 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** Tanggal **18 Maret 2019** oleh Kami I MADE SUPARTHA, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU, S.H. M.H. dan H. AHMAD SEMMA, S.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Senin** Tanggal **25 Maret 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN,SH .Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**MAKKASAU, S.H. M.H.**

ttd

**H. AHMAD SEMMA, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**I. MADE SUPARTHA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SAPARUDDIN SH.**

Hal. 22 dari 22 Pts.No 50/PID.Sus/2019/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)